

## USAHA MIKRO – WIRUSAHA PEMULA

2022

PERBUPKAB.KARAWANG NO.21,BD 2022/NO.21, 20 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO.21 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA KOPERASI, PELAKU USAHA MIKRO DAN WIRUSAHA PEMULA

**ABSTRAK** :-Bahwa untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula, diperlukan keberpihakan dan peran aktif Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan daya saing dan menumbuh kembangkan semangat berwirausaha di Daerah, serta meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di Daerah, Bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi, Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah dapat memberikan stimulan dalam bentuk Program Bantuan Pemerintah Daerah kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, dan Wirausaha Pemula.

- Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950 Sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.25 Tahun 1992; UU No.20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.11 Tahun 2020; PP No.2 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; PP No.7 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENKOP UKM No.3 Tahun 2021; PERDA KAB KARAWANG No.3 Tahun 2015; PERDA KAB KARAWANG No.14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB KARAWANG No.20 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Program Bantuan pemerintah daerah kepada koperasi, pelaku usaha mikro, dan wirausaha, Pembiayaan, Pengawasan dan Evaluasi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

**Catatan** : Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 April 2022.